



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2021/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Gugat Pengesahan Hibah :

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Pemalang, yang telah memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada SUGITO, S.H, Advokat, beralamat di Desa Kaliprau, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Februari 2021, Register Pengadilan Agama Pemalang Nomor 0225/SK/II/2021/PA. Pml tanggal 15 Februari 2021, semula sebagai Penggugat, sekarang Pembanding;

MELAWAN

1. **TERBANDING I**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD (tamat), bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang, semula sebagai Tergugat I, sekarang Terbanding I ;
2. **TERBANDING II**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD (tamat), bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang, semula sebagai Tergugat II, sekarang Terbanding II;
3. **TERBANDING III**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD (tamat), bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang, semula sebagai Tergugat III, sekarang Terbanding III;

Dalam hal ini Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III memberikan kuasa dan memilih domosili hukum kepada

Hal 1 dari 13 hal Putusan No. 112/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Cipto Waluyo, S.H., M.H, Advokad beralamat di Jalan Teratai I No. 7 Desa Purwosari Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2021, Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 281/SK/III/2021/PA. PML tanggal 4 Mei 2021 selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding;

4. TURUT TERBANDING I, semula sebagai Turut Tergugat I, sekarang Turut Terbanding I;

5. TURUT TERBANDING II, alamat Pemalang, semula sebagai Turut Tergugat II, sekarang Turut Terbanding II;

6. TURUT TERBANDING III, alamat Pemalang, semula sebagai Turut Tergugat III, sekarang Turut Terbanding III;

Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III selanjutnya disebut Para Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Pml tanggal 2 Februari 2021 M., bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 H., yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pemalang, bahwa kuasa hukum Penggugat pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Pml tanggal 2 Februari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 H, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Pemalang akta permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 17 Februari 2021, disampaikan kepada Terbanding II pada tanggal 17 Februari 2021, kepada Terbanding III pada

Hal 2 dari 13 hal Putusan No. 112/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Februari 2021, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 17 Februari 2021, kepada Turut Terbanding II pada tanggal 17 Februari 2021, kepada Turut Terbanding III Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pemalang pada tanggal 16 Februari 2021;

Bahwa Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 19 Februari 2021 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang pada tanggal 19 Februari 2021 yang berisi keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Agama Pemalang *a quo* yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Pemalang telah salah dalam pertimbangan hukum pada halaman 7 alinea 2 menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah penggabungan formulasi antara perkara voluntair dan perkara contensius yaitu perkara pengesahan hibah dan perkara gugatan hibah yang objeknya berasal dari harta bawaan serta pihak-pihaknya mempunyai kedudukan dan kualitas hukum yang berbeda, menurut Penggugat/Pembanding formulasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam bentuk gugatan pengesahan hibah bukan merupakan penggabungan formulasi antara perkara voluntair dengan perkara contensius, karena objek gugatan berasal dari harta asal/bawaan milik pemberi hibah (MADRAIS alias DARJANI bin SAGUM) yang diperoleh dari warisan orang tua pemberi hibah. Hal ini sesuai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi 2009 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2009 pada halaman 248 huruf b, sehingga gugatan hibah yang diajukan oleh Penggugat berbentuk contensius sebagaimana petunjuk dalam buku tersebut;
2. Bahwa pertimbangan hukum putusan pada halaman 7 alinea 4 & 5 adalah sudah tepat, karena apa yang diuraikan pada pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dengan apa yang telah Penggugat uraikan dalam posita gugatan maupun petitum gugatan pengesahan hibah yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemberi hibah (MADRAIS alias DARJANI bin SAGUM) pada saat terjadi pemberian

Hal 3 dari 13 hal Putusan No. 112/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah sudah dewasa dan berakal sehat, tanpa ada paksaan dari orang lain, harta yang dihibahkan berupa harta asal/bawaan milik pemberi hibah (MADRAIS alias DARJANI bin SAGUM) dan harta yang dihibahkan tidak melebihi $\frac{1}{3}\frac{1}{3}$ dari keseluruhan harta milik pemberi hibah dan pada saat transaksi hibah disaksikan oleh 3 orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Limbangan, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, kemudian penghibahan tersebut tidak memerlukan persetujuan ahli waris lain kecuali pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian (Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam);

3. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama pada halaman 8 alinea 2 adalah sudah tepat yaitu gugatan pembatalan hibah maupun pengesahan hibah berbentuk kontensius;

4. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama halaman 8 alinea 4 baris ke 10 dan 11 "...tidak terpenuhinya syarat tersebut menjadikan gugatan atau permohonan menjadi kabur dan tidak jelas" bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak berdasarkan hukum yang berlaku, karena pertimbangan hukum tersebut mestinya dipertimbangan dibagian eksepsi bukan dipertimbangkan dibagian pokok perkara, sedangkan putusan perkara ini belum ada jawab-jinawab, bukti-bukti, dan saksi-saksi yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, oleh karena itu Pembanding sangat keberatan terhadap putusan yang telah diucapkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 02 Februari 2021, disamping itu putusan Pengadilan tersebut sangat bersifat subjektif sekali, karena putusan tersebut hanya pendapat hakim tanpa mendasari fakta-fakta hukum yang sebenarnya;

5. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama halaman 8 alinea 5 tidak benar, karena gugatan pengesahan hibah yang diajukan oleh Penggugat (MUHAMMAD ABDUL ROKHMAN bin SANADI) selaku penerima hibah dan TARMINAH dkk. selaku Para Tergugat dalam perkara Nomor: 000/Pdt.G/2021/PA.Pml. berbeda dengan perkara sebelumnya Nomor: 000/Pdt.G/2018/PA.Pml. tanggal 26 Desember 2018 dan didaftarkan pada tanggal 27 Desember 2018,

Hal 4 dari 13 hal Putusan No. 112/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana waktu itu TARMINAH dkk. sebagai Para Penggugat sedangkan MUHAMMAD ABDUL ROKHMAN bin SANADI sebagai Tergugat, dan pada waktu itu gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Pemalang pada halaman 9 alinea, yang menyatakan gugatan Penggugat tidak sejalan dengan hukum formil dan ketentuan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan buku II, justru Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan pengesahan hibah sesuai hukum formil (hukum acara) yang berlaku di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama serta memperhatikan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II edisi 2009 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI (lihat halaman 248 huruf b);

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Jawa Tengah di Semarang berkenan untuk memutuskan dan menetapkan sebagai hukum sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang Nomor : 000/Pdt.G/2021/PA.Pml. tanggal 02 Februari 2021;
- Menghukum Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sampai selesai ;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 22 Februari 2021, kepada Terbanding II pada tanggal 22 Februari 2021, kepada Terbanding III tanggal 22 Februari 2021, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 22 Februari 2021, kepada Turut Terbanding II pada tanggal 22 Februari 2021, dan kepada Turut Terbanding III pada tanggal 23 Februari 2021;

Hal 5 dari 13 hal Putusan No. 112/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III melalui kuasa hukumnya, Cipto Waluyo, S.H, M.H, telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Maret 2021 yang pada pokoknya mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang berkenan memberikan putusan:

1. Menolak permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Pml tertanggal 2 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya banding;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 5 Maret 2021, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 5 Maret 2021, kepada Turut Terbanding II pada tanggal 5 Maret 2021, kepada Turut Terbanding III pada tanggal 5 Maret 2021;

Bahwa kepada pihak Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 3 Maret 2021 dan pihak Pemanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 9 Maret 2021;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 3 Maret 2021 dan para Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pemalang tanggal 10 Maret 2021;

Bahwa Pihak Turut Terbanding I telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 3 Maret 2021 dan Turut Terbanding I tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pemalang tanggal 10 Maret 2021;

Bahwa Pihak Turut Terbanding II telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 3 Maret 2021 dan Turut Terbanding II tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pemalang tanggal 10 Maret 2021;

Hal 6 dari 13 hal Putusan No. 112/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Turut Terbanding III telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 3 Maret 2021 dan Turut Terbanding III tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pemalang tanggal 10 Maret 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Nomor 112/Pdt.G/2021/PTA Smg. pada tanggal 18 Maret 2021, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pemalang, dengan surat Nomor W11-A/1331/Hk.05/III/2021, pada tanggal 19 Maret 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding, para Terbanding, dan para Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 15 Februari 2021, Pembanding dan Para Terbanding hadir pada waktu sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Pemalang tanggal 2 Februari 2021. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Jo Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yakni dalam masa 14 hari, dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Peradilan Ulangan dan sebagai *Judex factie* akan memeriksa ulang perkara ini secara seksama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara a *quo*, baik bundel A maupun bundel B, membaca Berita Acara Sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor

Hal 7 dari 13 hal Putusan No. 112/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000/Pdt.G/2021/PA.Pml tanggal 2 Februari 2021 M, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 H, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta setelah membaca seluruh pertimbangan dalam putusan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim dalam setiap persidangan mendamaikan para pihak berperkara dan telah menempuh upaya mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I, yang berdasarkan upaya damai oleh Majelis Hakim dan laporan Mediasi tertanggal 2 Februari 2021, bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006, dan UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasar hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang hibah diatur dalam Bab VI Pasal 210 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa :

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan berakal sehat tanpa ada paksaan dari orang lain untuk menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan 2 (dua) saksi untuk dimiliki;
- (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut bahwa hibah hanya boleh dilakukan $\frac{1}{3}$ dari harta bendanya pemberi hibah, apabila dalam melakukan hibah tidak memenuhi syarat dan melanggar ketentuan tersebut, maka hibahnya dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah gugatan Penggugat pengesahan hibah secara contensius, dimana gugatan tersebut diajukan

Hal 8 dari 13 hal Putusan No. 112/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Agama Pemalang dengan memposisikan para ahli waris sebagai pihak lawan untuk memenuhi syarat diajukannya gugatan pengesahan hibah secara contentius;

Menimbang, bahwa gugatan pembatalan maupun pengesahan hibah harus berbentuk kontensius dan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana pihak Tergugat atau salah satu Tergugat bertempat tinggal (untuk wilayah Jawa dan Madura), yang dalam hal ini di Pengadilan Agama Pemalang Jawa Tengah. (sebagaimana disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi, Dirjen Badilag MA-RI, 2013, Hal. 167-168);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka perkara permohonan pengesahan hibah oleh Penggugat yang diajukan secara kontensius dengan mendudukkan lawan sebagai pihak yakni pemberi objek hibah atau ahli warisnya dan/atau pemilik objek hibah atau ahli warisnya yang jelas-jelas hak kepemilikan atas objek hibah masih atas nama MADRAIS alias DARJANI bin SAGUM yang diperoleh dari warisan orang tua pemberi hibah sudah tepat dan benar, berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 25 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh pemberi hibah dan penerima hibah serta disaksikan oleh 3 (tiga) saksi, diketahui oleh Kepala Desa Limbangan, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, kemudian surat pernyataan hibah tersebut ditingkatkan menjadi Akta Hibah Nomor 92/UL/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 yang dibuat di depan PPATS Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, lagi pula pada saat terjadi pemberian hibah antara pihak pemberi dan penerima hibah sudah dewasa, berakal sehat, tanpa ada paksaan dari orang lain, harta yang dihibahkan berupa harta asal/bawaan milik pemberi hibah (MADRAIS alias DARJANI bin SAGUM), dan harta yang dihibahkan dimungkinkan melebihi $\frac{1}{3} \frac{1}{3}$ dari keseluruhan harta milik pemberi hibah;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara gugatan pengesahan hibah yang diajukan oleh Penggugat secara kontentius sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 210 ayat (1) dan

Hal 9 dari 13 hal Putusan No. 112/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Kompilasi Hukum Islam pemberian hibah tersebut dinyatakan sah menurut hukum adalah 1/3 dari objek sengketa tanah darat seluas lebih kurang 6.800 M2, SHM Nomor : 26 tanggal 28 Oktober 1971 Nomor : L 480/1971 atas nama Daryani bin Sagum yang terletak di Desa Limbangan, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Juned;
- Sebelah Timur : Tanah milik Tardi;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Warsidjan;
- Sebelah Barat : Tanah milik Tjasmaun;

Menimbang, bahwa oleh karena pemberian hibah dari pemberi hibah yang sah menurut hukum adalah 1/3 dari tanah objek sengketa tersebut, maka Penggugat (Muhammad bin Abdul Rakhman bin Sanadi) sebagai anak angkat berhak mendapat 1/3 dari tanah objek sengketa sebagai hibah dari pemberi hibah (Madrais alias Darjani bin Sagum);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat (Muhammad Abdul Rokhman bin Sanadi) berhak mendapat 1/3 dari tanah objek sengketa, maka Akta Hibah Nomor 92//UL/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 dari Pemberi hibah : Madrais alias Darjani bin Sagum kepada penerima hibah, atas nama : Mohamad Abdul Rokhman, yang dibuat di hadapan Camat Ulujami selaku PPATS Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Pml tanggal 2 Februari 2021 M, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 H, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Terbanding dan Para Turut Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka menurut Pasal 181 HIR secara hukum harus dibebani untuk membayar biaya perkara di Tingkat Banding ;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 10 dari 13 hal Putusan No. 112/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Pml tanggal 2 Februari 2021 M, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 H, dengan mengadili sendiri :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menetapkan bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah darat berdasarkan SHM Nomor : 26, surat ukur/gambar situasi tanggal 28 Oktober 1971 Nomor : 480/1971, Luas \pm 6 800 M² atas nama Madrais alias Darjani bin Sagum yang Terletak di Desa Limbangan, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Juned;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Tardi;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Warsidjan;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Tjasmaun;Adalah harta bawaan/asal milik Madrais alias Darjani bin Sagum;
 3. Menyatakan sebagai hukum bahwa pemberian hibah atas sebidang tanah tersebut angka 2 (dua) di atas yang dilakukan oleh Madrais alias Darjani bin Sagum kepada Mohammad Abdul Rokhman bin Sanadi (Penggugat) berdasarkan surat pernyataan hibah tanggal 25 Februari 2013 dan Akta Hibah Nomor : 92/UL/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 adalah sah 1/3 hibah dari tanah objek sengketa harta pemberi hibah;
 4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat (Mohammad Abdul Rokhman) berhak 1/3 dari tanah seluas 6.800 M² sebagai hibah dari pemberi hibah (Madrais alias Darjani bin Sagum), sesuai Akta Hibah Nomor 92/UL/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 yang dibuat di hadapan Camat Ulujami, Kabupaten Pemalang;
 5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Hibah Nomor 92/UL/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 yang dibuat di hadapan Camat Ulujami, Kabupaten Pemalang tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal 11 dari 13 hal Putusan No. 112/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk patuh pada isi putusan ini;

7. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

III. Menghukum Para Terbanding dan Para Turut Terbanding untuk mem-

bayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum, dan Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2021/PTA.Smg. tanggal 19 Maret 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Kawakiby sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak berperkara;

Ketua Majelis,

Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum.

Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Hal 12 dari 13 hal Putusan No. 112/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Panitera Pengganti

Drs. Kawakiby

Perincian biaya :

1.	Proses Administrasi	:	Rp128.000,00	
			0	
2.	Meterai	:	Rp	
			10.000,00	
3.	Redaksi	:	Rp 10.000,00	
	Jumlah	:	Rp150.000,00	(seratus lima puluh ribu rupiah);
			0	

Hal 13 dari 13 hal Putusan No. 112/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)